16. Pelayanan Permohonan Perpanjangan Izin Penetapan sebagai TPS pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dan Kantor Wilayah/Kantor Wilayah Khusus (KPPBC-KANWIL/KANWILSUS)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	 Pemohon mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Izin TPS melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP) untuk Kantor Pabean yang menerapkan SKP atau secara hardcopy melalui loket pelayanan. Surat permohonan perpanjangan sebagai TPS dari Pengusaha TPS; Keputusan atas nama Menteri Keuangan mengenai Penetapan sebagai TPS; Bukti kepemilikan atas tempat penimbunan atau penguasaan atas tempat penimbunan paling singkat 2 (dua) tahun. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan. Dalam hal SKP mengalami gangguan permohonan disampaikan dengan menggunakan tulisan diatas formulir, MPDE atau melalui Surat Elektronik
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan permohonan perpanjangan izin TPS melalui SKP atau secara hardcopy melalui loket pelayanan. SKP meneruskan kepada Kepala KPPBC/Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atau petugas loket melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas, dalam hal tidak lengkap, mengembalikan permohonan kepada pemohon. dalam hal lengkap, memberikan tanda terima permohonan kemudian meneruskan kepada Kepala KPPBC/Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. Kepala KPPBC atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian permohonan. Dalam hal tidak lengkap atau tidak sesuai, Kepala KPPBC mengembalikan permohonan kepada pemohon disertai catatan kekurangan berkas.

- b. Dalam hal lengkap dan sesuai, Kepala KPPBC atau Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian berkas, mencocokkan kesesuaian hardcopy dan softcopy dan dapat dilakukan pemeriksaan lokasi yang dilakukan tim pemeriksa lokasi.
- 4. Dalam hal diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan lokasi,
 - Kepala KPPBC atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Tugas Pemeriksaan Lokasi.
 - b. Tim Pemeriksa Lokasi melakukan pemeriksaan lokasi, membuat berita acara pemeriksaan lokasi yang ditandatangani oleh tim dan pemohon.
 - Menyampaikan hasil pemeriksaan lokasi kepada Kepala KPPBC atau Pejabat Bea dan Cukai.
- 5. Kepala KPPBC atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian hasil pemeriksaan lokasi dan/atau berkas permohonan.
- 6. Kepala KPPBC menerbitkan Naskah Dinas Usulan Perpanjangan Penetapan Sebagai TPS kepada Kepala Kantor Wilayah.
- 7. Kepala Kantor Wilayah menerima Naskah Dinas Usulan Perpanjangan Penetapan Sebagai TPS dari Kepala KPPBC.
- 8. Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian permohonan, melakukan penelitian berkas, mencocokkan kesesuaian *hardcopy* dan *softcopy*.
- 9. Dalam hal diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan lokasi
 - a. Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Tugas Pemeriksaan Lokasi.
 - b. Tim Pemeriksa Lokasi melakukan pemeriksaan lokasi, membuat berita acara pemeriksaan lokasi yang ditandatangani oleh tim dan pemohon.
 - c. Menyampaikan hasil pemeriksaan lokasi kepada Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat Bea dan Cukai.
- 10. Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian hasil pemeriksaan lokasi dan/atau berkas permohonan.
- 11. Dalam hal sesuai, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Keputusan atas nama Menteri Keuangan mengenai Perpanjangan Penetapan sebagai TPS.

		12 Dalam hal tidak sesuai Venala Kantar Wilayah
		 Dalam hal tidak sesuai, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan. Pemohon menerima Keputusan atas nama Menteri Keuangan mengenai Perpanjangan Penetapan sebagai TPS atau Surat Penolakan disertai dengan alasan penolakan melalui SKP atau secara hardcopy.
3	Jangka Waktu	1. KPPBC:
	Penyelesaian	Paling lama 5 (lima) hari kerja yang dimulai sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap sampai dengan Naskah Dinas Usulan Perpanjangan Penetapan Sebagai TPS kepada Kepala Kantor Wilayah ditandatangani oleh Kepala KPPBC. 2. Kantor Wilayah: Paling lama 5 (lima) hari kerja yang dimulai sejak Kepala Kantor Wilayah menerima Naskah Dinas Usulan Perpanjangan Penetapan Sebagai TPS dari Kepala KPPBC sampai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Perpanjangan Penetapan Sebagai TPS atau Surat Penolakan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah.
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Keputusan atas nama Menteri Keuangan mengenai
	1100,0111110000000000000000000000000000	Perpanjangan Penetapan Sebagai TPS atau Surat
		Penolakan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke pengaduan.beacukai@customs.go.id Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
		tentang Kepabeanan sebagaimana telah
		diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
		Tahun 2006.

	Ī	
		2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean
		dan Tempat Penimbunan Sementara; dan
		3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
		Nomor PER-10/BC/2020 tentang Petunjuk
		Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan
		Tempat Penimbunan Sementara.
0	0	-
2	Sarana,	1. Sarana-prasarana atau fasilitas yang
	Prasarana,	mendukung proses pelayanan berjalan sesuai
	dan/atau Fasilitas	standar, antara lain: loket pelayanan, meja,
		kursi, lemari, komputer, printer, alat
		komunikasi, mesin fax, mesin foto kopi dll.
		2. Sarana-prasarana Teknologi Informasi terkait
		pelayanan yang ada seperti CEISA dan EXCIS
		ataupun aplikasi mandiri lainnya.
		3. Sarana/prasarana bagi pelanggan pengguna
		jasa layanan seperti ruang tunggu pelayanan,
		toilet umum, halaman parkir dll.
3	Kompetensi	1. Pangkat/ Golongan Minimal II.A
	Pelaksana	2. Memiliki pengetahuan terkait Pelayanan
		Kawasan Pabean dan TPS
		3. Memiliki kemampuan teknis terkait
		Kepabeanan dan Cukai
		4. Menguasai aplikasi CEISA atau aplikasi
		mandiri lainnya
		5. Memiliki sikap profesional, integritas,
		ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab
4	Pengawasan	Dilakukan pengawasan melekat secara
	Internal	berjenjang mulai dari atasan langsung hingga
		Pimpinan Unit Kerja terkait;
		2. Dilakukan sistem pengendalian internal
		pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan
		Internal, dan pengawasan fungsional oleh
		Inspektorat; dan
		3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 14 orang pejabat/pegawai pada KPPBC
~		dan Kanwil
6	Jaminan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP
O	Pelayanan	dan Norma Waktu yang ditetapkan.
7	Jaminan	Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin
,	Keamanan Dan	kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang
	keselamatan	
		memenuhi persyaratan
	Pelayanan Evaluasi kinerja	1. Nilai Kinerja Pegawai
8		

I	Pelaksana	Ιο	Carrier Venase an Delen agen
	Pelaksana	۷.	Survey Kepuasan Pelanggan
		3.	Sistem Pengaduan Masyarakat